



**P E N E T A P A N**

**Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Tnn**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dari permohonan yang diajukan oleh:

**JANSYE LOMBONA UW**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir; Touliang Oki 15 Juli 1974, Agama Kristen, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Kebangsaan Indonesia, Alamat: Desa Touliang Oki Jaga VI Kecamatan Eria Kabupaten Minahasa;

**DIANE MAMANGKEY**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Touliang Oki 9 Maret 1974, Agama Kristen, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Kebangsaan Indonesia, Alamat: Desa Touliang Oki Jaga VI, Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEISSJE SAERANG, SH**, advokat yang beralamat Winebetan Jaga IV Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa berdasarkan surat kuasa tanggal 19 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 281/SK/2024/PN Tnn tanggal 22 April 2024;

Selanjutnya disebut sebagai ..... PARA PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar Para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tondano pada tanggal 22 April 2024 dalam Register Nomor: 167Pdt.P/2024/PN Tnn, telah mengajukan permohonan atas dasar / alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon

Nama : QUEENLY LOMBONAUW  
Tempat/Tanggal lahir : Touliang Oki 7 Juni 2006  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Pendidikan terakhir : SMA  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Status : Belum Kawin  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Desa Touliang Oki Jaga VI Kecamatan Eris  
Kab. Minahasa

Selanjutnya di sebut sebagai Anak Para Pemohon

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang Laki-laki;

Nama : FEBRIAN ASSA  
Tempat/Tanggal lahir : Wamena , 26 Desember 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Pendidikan terakhir : SLTA  
Pekerjaan : Tukang kayu  
Status : Belum Kawin  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Desa Touliang Oki Jaga V Kecamatan Eris Kab.  
Minahasa .

Selanjutnya disebut sebagai Calon Suami Anak Para Pemohon

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan Perkawinan menurut peraturan perundang undangan telah terpenuhi kecuali syarat bagi usia anak Para Pemohon QUEENLY LOMBONAUW sesuai dengan Akte kelahiran 7 Juni 2006 yang belum mencapai umur 19 Tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Para Pemohon sudah hamil 8 bulan.

3. Bahwa antara anak Para pemohon dan Calon Suami anak Para Pemohon tidak ada larangan dari pihak manapun untuk melakukan perkawinan.

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor: 167/Pdt.P/2024/PN.Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang Istri dan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah siap menjadi Suami
5. Bahwa orangtua Calon Suami anak Para Pemohon telah merestui rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dalil-dalil Para Pemohon telah sesuai dengan Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 7 dan peraturan yang berkaitan dengan hal itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan keputusan/ penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberikan Dispensasi Kawin Kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama QUEENLY LOMBONAUW dengan calon Suami Anak Pemohon FEBRIAN ASSA.
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dan bertetap pada isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nikah Nomor 13/Ket.SN-TO/VII-2016 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Minahasa Jemaat Touliang Oki tanggal 30 September 1994, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-01082016-0006 atas nama QUEENLY LOMBONAUW yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Minahasa tanggal 01 Agustus 2016, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 7102032905080489 atas nama Kepala Keluarga JANSJE LOMBONAUW yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor: 167/Pdt.P/2024/PN.Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Februari 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Ijin Orangtua untuk menikah tanggal 23 April 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pengakuan Bersama mengetahui Hukum Tua Desa Touliang tanggal 05 April 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 125/SK-BPK/DTO/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Touliang Oki tanggal 16 April 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 126/SK-BPK/DTO/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Touliang Oki tanggal 16 April 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor atas nama QUEENLY LOMBONAUW yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 06 Mei 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa Fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MEITY MAMANGKEY:
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon menikah sah di Minahasa, 30 September 1994;

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor: 167/Pdt.P/2024/PN.Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan para Pemohon dikaruniai anak dan anak yang bernama QUEENLY LOMBONAUW hendak melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama QUEENLY LOMBONAUW yang belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon bernama QUEENLY LOMBONAUW baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon QUEENLY LOMBONAUW dengan FEBRIAN ASSA yang baru berumur 24 Tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon QUEENLY LOMBONAUW dengan FEBRIAN ASSA karena anak para Pemohon telah mengandung, hasil hubungan dengan FEBRIAN ASSA Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon QUEENLY LOMBONAUW dengan FEBRIAN ASSA berpacaran sudah sejak lama;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon QUEENLY LOMBONAUW dengan FEBRIAN ASSA tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak para Pemohon menikah dengan FEBRIAN ASSA ;
- Bahwa setahu saksi Setahu saksi anak para Pemohon menikah dengan FEBRIAN ASSA adalah keinginan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon akan menikah dengan FEBRIAN ASSA setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi VANDA MARAMIS:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah sah di Minahasa, 30 September 1994;
- Bahwa dalam pernikahan para Pemohon dikaruniai anak dan anak yang bernama QUEENLY LOMBONAUW hendak melangsungkan pernikahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama QUEENLY LOMBONAUW yang belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon bernama QUEENLY LOMBONAUW baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon QUEENLY LOMBONAUW dengan FEBRIAN ASSA yang baru berumur 24 Tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon QUEENLY LOMBONAUW dengan FEBRIAN ASSA karena anak para Pemohon telah mengandung, hasil hubungan dengan FEBRIAN ASSA Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon QUEENLY LOMBONAUW dengan FEBRIAN ASSA berpacaran sudah sejak lama;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon QUEENLY LOMBONAUW dengan FEBRIAN ASSA tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak para Pemohon menikah dengan FEBRIAN ASSA ;
- Bahwa setahu saksi Setahu saksi anak para Pemohon menikah dengan FEBRIAN ASSA adalah keinginan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon akan menikah dengan FEBRIAN ASSA setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak QUEENLY LOMBONAUW yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan laki-laki FEBRIAN ASSA ;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki FEBRIAN ASSA adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki FEBRIAN ASSA sudah berpacaran lama;
- Bahwa anak sudah lulus SMA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak juga sudah siap untuk bertanggung jawab untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Anak yaitu laki-laki FEBRIAN ASSA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa laki-laki FEBRIAN ASSA sudah siap untuk menikah dengan anak QUEENLY LOMBONAUW;
- Bahwa laki-laki FEBRIAN ASSA mengetahui usia anak baru 17 (tujuh belas) tahun dan usia calon suami anak 24 (dua puluh empat) Tahun, namun laki-laki FEBRIAN ASSA siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak;
- Bahwa keinginan laki-laki FEBRIAN ASSA untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa laki-laki FEBRIAN ASSA bersedia menjadi suami yang baik bagi isterinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Pemohon yang merupakan orang tua anak QUEENLY LOMBONAUW yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan laki-laki FEBRIAN ASSA;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua laki-laki FEBRIAN ASSA setuju untuk menikahkan anak dengan laki-laki FEBRIAN ASSA ;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan laki-laki FEBRIAN ASSA sudah berpacaran lama;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua laki-laki FEBRIAN ASSA sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan laki-laki FEBRIAN ASSA;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua laki-laki FEBRIAN ASSA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua laki-laki FEBRIAN ASSA tidak keberatan untuk menikahkan anaknya laki-laki FEBRIAN ASSA dengan anak bernama QUEENLY LOMBONAUW;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua laki-laki FEBRIAN ASSA telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak laki-laki FEBRIAN ASSA ;
- Bahwa orang tua laki-laki FEBRIAN ASSA menyetujui perkawinan ini karena anak dengan laki-laki FEBRIAN ASSA sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua laki-laki FEBRIAN ASSA sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan laki-laki FEBRIAN ASSA;
- Bahwa baik anak maupun laki-laki FEBRIAN ASSA juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan Calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan Calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor: 167/Pdt.P/2024/PN.Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama QUEENLY LOMBONAUW dan Laki-laki FEBRIAN ASSA, oleh karena anak Pemohon yang bernama QUEENLY LOMBONAUW masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-01082016-0006 tanggal 01 Agustus 2016, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa QUEENLY LOMBONAUW baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor: 167/Pdt.P/2024/PN.Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QUEENLY LOMBONAUW yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi MEITY MAMANGKEY dan Saksi VANDA MARAMIS, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa para Pemohon menikah sah dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai anak salah satunya yaitu QUEENLY LOMBONAUW yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa Saksi MEITY MAMANGKEY dan Saksi VANDA MARAMIS, juga menerangkan bahwa bahwa anak Pemohon bernama QUEENLY LOMBONAUW sudah lulus SMA dan bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama QUEENLY LOMBONAUW yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama FEBRIAN ASSA . Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Pemohon bernama QUEENLY LOMBONAUW dengan laki-laki FEBRIAN ASSA adalah karena keduanya sudah lama berpacaran dan Calon suami anak para Pemohon FEBRIAN ASSA telah mengandung anak hasil hubungan dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua laki-laki FEBRIAN ASSA selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama QUEENLY LOMBONAUW telah berpacaran dengan laki-laki FEBRIAN ASSA yang menjadi calon suaminya sudah cukup lama;

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku orang tua anak dan orang tua laki-laki FEBRIAN ASSA sepakat untuk menikahkan anak dan laki-laki FEBRIAN ASSA agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun laki-laki FEBRIAN ASSA menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan FEBRIAN ASSA akan menikah setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, laki-laki FEBRIAN ASSA sebagai Calon suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua Laki-laki FEBRIAN ASSA yang pada pokoknya anak dan laki-laki FEBRIAN ASSA sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Pemohon dan Orang Tua Laki-laki

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor: 167/Pdt.P/2024/PN.Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIAN ASSA menyetujui hubungan anak dengan dengan Laki-laki FEBRIAN ASSA untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua Calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami Anak bersedia untuk mendampingi anak dan orangtua calon suami anak;

Menimbang bahwa terhadap nasihat yang telah diberikan Hakim, anak dan Calon suaminya menyatakan telah siap untuk berumah tangga menjadi suami dan suami yang baik dan berbakti pada orangtua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak yaitu laki-laki FEBRIAN ASSA juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon bernama QUEENLY LOMBONAUW untuk menikah dengan Laki-laki FEBRIAN ASSA adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor: 167/Pdt.P/2024/PN.Tnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada QUEENLY LOMBONAUW, lahir di Touliang Oki pada tanggal 07 Juni 2006, anak dari pasangan suami istri JANSJE LOMBONAUW dan DIANE MAMANGKEY, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama FEBRIAN ASSA, lahir di Wamena pada tanggal 26 Desember 1999;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari JUMAT tanggal 26 APRIL 2024, oleh NUR DEWI SUNDARI, S.H.,M,H Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LISA D. MAGAMA, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera pengganti,

H a k i m,

Ttd/-

LISA D. MAGAMA, S.H.,M.H

Ttd/-

NUR DEWI SUNDARI, S.H.,M.H

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor: 167/Pdt.P/2024/PN.Tnn



Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Proses.....	Rp. 100.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Materai .....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 160.000,-

(Seratus enam puluh ribu rupiah)